



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

XXx, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Poyuyanan, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXx, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Paniki 2, Jln Salak 9 No 42, Lingkungan 1, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Lik. Tanggal 05 Agustus 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 Masehi Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/10/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014;

Halaman **1** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun II, Desa Poyuyan sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xXx, laki-laki, umur 7 tahun, dan sekarang anak bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a) Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak pernah lagi mengurus kebutuhan Pemohon baik makan, pakaian dll;
 - b) Termohon memiliki selingkuhan yang bernama Rama, Pemohon ketahui dari Facebook Termohon;
 - c) Termohon sudah kembali ke agama awalnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2014, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 8 bulan lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim

Halaman **2** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xXx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (xXx) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas tanggal 10 Agustus 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/10/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P dengan tinta hitam, dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xXx dan xXx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **3** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik



1. xXx, umur 27 tahun, Islam, sebagai tetangga Pemohon, menerangkan:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saai ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa saksi tahu mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar, serta mendengar dari keluhan Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon mempunyai selingkuhan bernama Rama, Termohon kembali ke agamanya semula (non muslim);
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan Oktober 2014, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sampai sekarang sudah ada 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. xXx, umur 21 tahun, Islam, sebagai adik kandung Pemohon, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saai ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Halaman **4** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi tahu mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar, serta mendengar dari keluhan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon mempunyai selingkuhan bernama Rama, Termohon kembali ke agamanya semula (non muslim);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2014, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman **5** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan atau untuk memberikan menyampaikan alasan ketidakhadirannya, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.*, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *jo.*, Pasal 23 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka perkara ini harus di selesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon dengan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai,

Halaman **6** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Termohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon mempunyai Pria Idaman Lain bernama Rama yang diketahui Pemohon dari facebook Termohon, dan Termohon pula telah kembali memeluk agamanya semula (non muslim), yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon,

Halaman **7** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, penyebabnya karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain bernama Rama yang diketahui Pemohon dari facebook Termohon, dan Termohon pula telah kembali memeluk agamanya semula (non muslim); keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta kejadian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sering kali terjadi disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain bernama Rama yang diketahui Pemohon dari facebook Termohon, dan Termohon pula telah kembali memeluk agamanya semula (non muslim);
- Bahwa puncak dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan

Halaman **8** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 atau kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Oktober 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman **9** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman **10** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **11** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xXx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Roiha Mahmudah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I., dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Roiha Mahmudah S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti

Alfian Muhammady, S.Sy

Dra. Sunarti Puasa

Halaman **12** dari **13** halaman Putusan No.259/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	515.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	631.000,00

Terbilang : (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)